



**PUTUSAN**

**Nomor: 1271/Pdt/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara *e-court*, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT EXCELLEN SILO LEACHING**, berkedudukan di Jalan Pluit Utara Raya No.18, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Mr. Sun Chuanqi, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lola Febriani Luntungan, karyawan PT Excellen Silo Leaching, NIK: 3674046602820001, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas tanggal 20 September 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

**l a w a n**

**PT ENERGI INDONESIA PERSADA**, berkedudukan di Podomoro City Ruko Garden Shopping Arcade Blok B/8-DH, Jalan S. Parman, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Ir. Sutoyo selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Budianto, S.H., dan Faisal Wahyudi Wahid Putra, S.H., M.H. M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum pada JLS Law Office, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 9 F, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Maret 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No

*Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor: 1271/Pdt/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mor 213/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 11 September 2024, yang amarnya s  
ebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tagihan *invoice-invoice* yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.8.985.209.033,00,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh tiga Rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp.2.761.384.209,00,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.209.000,00,- (dua ratus sembilan ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan pada tanggal 11 September 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 23 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 Oktober 2024, oleh Terbanding semula Penggugat t

*Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor: 1271/Pdt/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding s emula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan menerima memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, dalam hal ini PT Excellen Silo Leaching, seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:213/Pdt. G/2024/PN Jkt Utr;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan wanprestasi;
4. Menolak ketiga Invoice yang diajukan yaitu Tagihan Invoice Nomor EIP/1 NV/448/X/23 tanggal 9 Oktober 2023 sejumlah Rp.1.851.985.232,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tigapuluh dua Rupiah) Tagihan Invoice Nomor EIP/INV/452/XI/23 tanggal 11 Desember 2023 sejumlah Rp.4.612.398.458,00 (empat milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan Rupiah) Tagihan Invoice Nomor EIP/1NV/467/1/24 tanggal 16 Januari 2024 sejumlah Rp.2.520.852.343,00 (dua milyar lima ratus duapuluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga Rupiah) sebagai Surat Perintah bayar sebagaimana Amar putusan point 4 dari

*Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor: 1271/Pdt/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr yang diperintahkan kepada Pemohon Banding;

5. Menolak dan membatalkan pembebanan biaya kerugian akibat sewa gudang yang dibebankan dan diperintahkan untuk dibayarkan kepada Pemohon Banding, karena tidak diatur didalam Surat Perjanjian Nomor 002/ESL/DIR-HSF/III/2023;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Banding untuk mematuhi Surat Perjanjian Nomor 002/ESL/DIR-HSF/111/2023, terutama Pasal 3 untuk syarat Pengajuan Pembayaran, dan melengkapi kembali seluruh persyaratan pembayaran sesuai dengan Pasal 3 Surat Perjanjian Nomor 002/ESL/DIR-HSF/111/2023;
7. Memerintahkan Termohon Banding untuk mengembalikan kelebihan bayar Pemohon Banding sebesar Rp.708,642,694,-(tujuh ratus delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat Rupiah);
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Termohon Banding;

Atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengadili sendiri: Menerima kontra memori Terbanding/Penggugat;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara: 213/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr, bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk secara tunai dan sekaligus membayar semua kerugian yang diderita oleh Terbanding/Penggugat akibat dari wanprestasi yang dilakukan Pembanding/Tergugat yaitu:

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor: 1271/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar sisa tagihan *in voice-invoice* pekerjaan material sebesar Rp.13.396.912.292.- (tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua a belas ribu dua ratus sembilan puluh dua Rupiah);
- 4.2. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar sisa tagihan *in voice-invoice* pekerjaan konstruksi sebesar Rp.5.664.672.137.- (lim a milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);
- 4.3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar penggantian se wa gudang sebesar Rp.1.670.550.000.- (satu milyar enam ratus tuj uh puluh juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

Sehingga total kerugian atas pekerjaan material, konstruksi dan sewa gu dang sebesar Rp.20.732.134.429.- (dua puluh milyar tujuh ratus tiga pul uh dua juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembla n Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Pembanding/Tergugat dalam wakt u paling lambat 14 (empat belas hari) sejak putusan banding dibacakan;

5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar denda keterlambata n sebesar Rp.889.690.624.- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah) de ngan perhitungan sebagai berikut:

Bunga pinjaman Bank OCBC NISP sebesar 10,75% per tahun (12 bulan)

Invoice	Nilai Invoice	Keterlambatan (Bulan)	Bunga Keterlambatan	Nilai Bunga
Invoice pekerjaan kontruksi	Rp2.751.958.232	12	10,75%	
	Rp295.835.510			
No.EIP/INV/448/X/23				
Invoice pekerjaan kontruksi	Rp2.520.852.343	8	7,17%	
	Rp180.661.085			
No.EIP/INV/467/II/24				
Invoice Material	Rp4.612.398.458	10	8,96%	Rp413.194.029
<b>Total</b>				<b>Rp8896906</b>

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini berupa:

- 2 unit Mobile Crane Zoomilon QY25;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor: 1271/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Mobile Crane Zoomilon ZTC550R;
- 1 unit Mobile Crane Zoomilon ZTC1500C;
- 5 unit Dump Truck Mitsubishi Fuso FN62HD U 6X4;

Yang terletak di Sebuku, Kota Baru, Kalimantan Selatan;

7. Menghukum Penggugat berhak menjual atas barang yang telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek asset yang terletak di Sebuku Kotabaru, Kalimantan Selatan berupa:

- 2 unit Mobile Crane Zoomilon QY25;
- 1 unit Mobile Crane Zoomilon ZTC550R;
- 1 unit Mobile Crane Zoomilon ZTC1500C;
- 5 unit Dump Truck Mitsubishi Fuso FN62HD U 6X4;

Yang terletak di Sebuku, Kota Baru, Kalimantan Selatan.

Bahwa jumlah hasil penjualannya asset tersebut akan diperhitungkan untuk mengurangi total kerugian Terbanding/Penggugat;

8. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu Rupiah) per hari atas denda kerugian akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding /Tergugat, apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini secara suka rela kepada Terbanding/Penggugat;
9. Menyatakan Putusan Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat dijalan kan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan *a quo* dapat dilakukan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
10. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan n Negeri Jakarta Utara Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 11 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan

*Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor: 1271/Pdt/2024/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai jumlah yang harus dibayarkan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti T-2 sampai dengan T-8 terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat telah membayar pelaksanaan pekerjaan oleh Terbanding semula Penggugat, tetapi ternyata belum seluruhnya;

Menimbang bahwa dari bukti P-2, P-3 dan P-4 terbukti bahwa masih ada pembayaran yang belum diselesaikan oleh Pembanding semula Tergugat sejumlah Rp.8.985.209.033,00,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh tiga Rupiah), walaupun Terbanding telah menyelesaikan pekerjaan konstruksi 20,39 % (dua puluh koma tiga puluh Sembilan persen) dari total pekerjaan dalam Surat Perjanjian Nomor 002/ESL/DIR-HSF/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 (bukti P-1/T-1);

Menimbang bahwa terhadap jumlah pembayaran yang belum diselesaikan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat, menurut Terbanding semula Penggugat adalah sejumlah Rp.8.985.209.033,00,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh tiga Rupiah), namun menurut Pengadilan Tinggi setelah dihitung kembali jumlahnya adalah tidak sesuai, karena jumlah yang benar adalah Rp.8.985.236.033.00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tigapuluh enam ribu tiga puluh tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah pembayaran yang belum diselesaikan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat adalah sejumlah Rp.8.985.236.033,00,- (delapan milyar sembilan

*Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor: 1271/Pdt/2024/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima juta dua ratus tigapuluh enam ribu tiga puluh tiga R upiah),

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Nomor 002/ESL/DIR-HSF/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 tersebut telah disepakati bahwa Pembanding semula Tergugat akan membayar per termin pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) karena melakukan apa yang telah disepakati tetapi tidak sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) maka harus dihukum untuk membayar biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa selain alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan-alasan yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, juga tidak ada hal-hal atau fakta-fakta baru dan hanya merupakan keberatan terhadap pemeriksaan di Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai alasan-alasan dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 11 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan memperbaiki sekedar mengenai jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat, sehingga selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

*Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor: 1271/Pdt/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 213/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki sekedar mengenai jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Memerintahkan Pembanding semula Tergugat untuk membayar tagihan *invoice-invoice* yang belum dibayar kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp8.985.236.033,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tigapuluh enam ribu tiga puluh tiga Rupiah);
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar ganti kerugian material kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp2.761.384.

*Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor: 1271/Pdt/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan Rupiah);

5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya per kara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, yang terdiri dari Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H. dan Sutarto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Djoko Santoso, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.  
M.H.

Dr. Artha Theresia, S.H.,

Sutarto, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Djoko Santoso, S.H., M.H.

*Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor: 1271/Pdt/2024/PT DKI*



Perincian biaya banding:

1. Materai .....	Rp 10.000,00	
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00	
3. Biaya Proses .....	<u>Rp130.000,00</u>	
J u m l a h .....	Rp150.000,00	(seratus lima puluh ribu Rupiah)

*Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor: 1271/Pdt/2024/PT DKI*